

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya mengenai kekuatan mengikat Saksi Mahkota pada perkara pidana maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. KUHAP dan penjelasannya tidak mengatur secara tegas mengenai definisi otentik tentang Saksi Mahkota, namun terdapat kekuatan mengikat dan signifikan Saksi Mahkota terhadap proses peradilan dan meyakinkan Hakim dalam memutuskan perkara pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 168 huruf c KUHAP merupakan dasar pengaturan bagi Saksi Mahkota.
2. Terdapat kekuatan mengikat dan signifikan atas penggunaan alat bukti Saksi Mahkota dalam perkara pidana yang berbentuk penyertaan terhadap perkara pidana tersebut, setelah dilakukan pemisahan (*splitsing*) sejak proses pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan.
3. Terdapat kekuatan mengikat dan signifikan penggunaan Saksi Mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana dibolehkan karena didasarkan pada alasan adanya kekhawatiran kurangnya alat bukti yang diajukan, terhadap perkara pidana yang berbentuk penyertaan dan juga alasan untuk memenuhi rasa keadilan publik. Hal ini sebagaimana dijustifikasi oleh

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990.

4. Walaupun dalam perkembangannya, maka penggunaan Saksi Mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana tidak dibolehkan oleh Mahkamah Agung dengan pertimbangan karena bertentangan dengan hak asasi terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHAP sebagai instrumen hukum nasional dan ICCPR sebagai instrumen Hak Asasi Manusia Internasional, namun dalam kenyataannya Saksi Mahkota mempunyai kekuatan mengikat dan signifikan dalam proses peradilan Saksi Mahkota tetap digunakan.
5. Digunakannya ICCPR sebagai instrumen untuk menganalisis tentang penggunaan Saksi Mahkota sebagai alat bukti didasarkan alasan bahwa ICCPR merupakan instrumen acuan dalam menilai implementasi prinsip-prinsip *fair trial*. Keberadaan ICCPR sejalan dengan keberadaan Pasal 295 HIR yang hanya mengejar pengakuan tersangka dan keberadaan Saksi Mahkota sebagai alat bukti tambahan mempunyai kekuatan mengikat dan signifikan, apabila alat bukti sah dianggap kurang serta memenuhi asas pemeriksaan akusator oleh KUHAP.
6. Kendala yang timbul dari adanya Saksi Mahkota di depan persidangan adalah adanya harapan untuk mengungkapkan kebenaran material suatu tindak pidana yang dilakukan terdakwa, terlebih lagi terhadap tindak pidana yang relatif cukup sulit pembuktiannya, namun di sisi lainnya

penerapan jenis saksi ini akan berbenturan dengan aspek teoretik di mana pengaturan "Saksi Mahkota" tidak ada diatur secara tegas dalam KUHAP.

**B. Saran – saran :**

Berdasarkan pengamatan di lapangan dan dari hasil kajian teoritis, maka penulis mengajukan beberapa saran guna perbaikan proses hukum di Jakarta pada khususnya dan Indonesia pada umumnya sebagai berikut :

1. Penggunaan Saksi Mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana perlu ditinjau ulang karena bertentangan dengan esensi hak asasi manusia, khususnya hak asasi terdakwa.
2. Untuk dapat mendukung implementasi prinsip-prinsip *fair trial* maka perlu dicari suatu solusi untuk menggantikan penggunaan alat bukti Saksi Mahkota demi untuk mewujudkan rasa keadilan publik.
3. Perlu diatur lagi secara tegas di dalam KUHAP dan KUHP yang mengatur tentang keberadaan Saksi Mahkota sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam proses pengadilan apabila memang keberadaan Saksi Mahkota dapat membantu proses pembuktian terhadap suatu perkara pidana yang sulit dibuktikan, apabila memungkinkan perlu langkah Ratifikasi terhadap Undang-Undang yang terkait.
4. Perlu adanya konsistensi kesamaan pendapat dari para pelaku hukum berkaitan dengan keberadaan Saksi Mahkota dan kekuatan hukum yang mengikat dari keterangan yang diberikannya selama persidangan.